

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN

SWASTA INDONESIA (INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia dewasa ini perlu diupayakan penyelesaiannya secara tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;

- b. bahwa masalah utang luar negeri perusahaan swasta Indonesia perlu ditangani dengan tertib untuk memperoleh penyelesaian yang cepat dan akurat;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk membentuk Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta (Indonesian Debt Restructuring Agency) dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);



- 2 -

- Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1998 tentang Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1998 tentang Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA (INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY).

Pasal 1

Membentuk Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency) yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat INDRA, yang bertanggung jawab kepada Bank Indonesia.

Pasal 2

INDRA mempunyai tugas mengusahakan restrukturisasi utang luar negeri perusahaan swasta Indonesia sesuai dengan skim yang disepakati oleh Pemerintah Republik Indonesia dan kreditor luar negeri.



- 3 -

Pasal 3

Susunan organisasi dan mekanisme pelaksanaan tugas INDRA diatur oleh Bank Indonesia.

Pasal 4

Personalia, pimpinan, dan staf INDRA ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Segala biaya operasional yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas INDRA dibebankan kepada Bank Indonesia yang selanjutnya akan diperhitungkan dalam biaya operasional INDRA.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan tugas INDRA terdapat kerugian akibat resiko nilai tukar, maka kerugian tersebut menjadi beban Pemerintah.

Pasal 6

Apabila pelaksanaan tugas INDRA sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini telah tercapai, maka INDRA dibubarkan dan segala harta kekayaannya menjadi milik negara.



- 4 -

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE